

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian pada Bab sebelumnya, berikut ini adalah kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Dalam Putusannya KPPU pada perkara No. 08/KPPU-I/2005 tanggal 30 Desember 2005 menyatakan bahwa PT. Surveyor (Terlapor I) dan PT. Sucofindo (Terlapor II) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5, Pasal 17 dan Pasal 19 huruf a UU No. 5/1999. Putusan tersebut didasarkan pertimbangan bahwa pembentukan KSO, penetapan harga jasa verifikasi (*surveyor fee*) dan penunjukan SGS sebagai pelaksana verifikasi teknis impor gula di negara asal barang yang dilakukan oleh PT. SI dan PT. Sucofindo bertentangan dengan UU No. 5/1999. Menurut peneliti putusan tersebut tidak sepenuhnya tepat mengingat berdasarkan analisis peneliti PT. SI dan PT. Sucofindo tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a UU No. 5/1999. Hal ini didasarkan penilaian bahwa penunjukan atau kerjasama dengan SGS Geneva dalam pelaksanaan verifikasi teknis impor gula di negara asal barang merupakan satu kesatuan atau sudah inheren dalam Kep. Menperindag No. 594/2004 mengingat berdasarkan Kep. Menperindag No. 527/2004 salah satu syarat pelaku usaha dapat ditunjuk sebagai pelaksana surveyor adalah mempunyai cabang, perwakilan atau afiliasi di luar negeri. Berdasarkan data yang terungkap, SGS Geneva merupakan satu-satunya afiliasi PT. SI dan PT. Sucofindo di luar negeri. Sehingga menurut Peneliti, KPPU dalam hal ini pada dasarnya telah tepat dalam menerapkan peraturan-peraturan dalam UU No.5/1999. Namun, KPPU tidak mempertimbangkan keberlakuan dari Pasal 50 huruf a UU No.5/1999.

2. Pada tingkat upaya hukum Keberatan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini membatalkan Putusan KPPU dengan pertimbangan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan dalam verifikasi teknis impor gula tersebut dilakukan bertujuan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Kep. Memperindag No. 527/2004 jo. Kep. Memperindag No. 594/2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang melandasi adanya kedua Kep Memperindag tersebut. Berdasarkan analisis peneliti, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tepat karena faktanya pembentukan KSO dan penetapan harga jasa verifikasi (*surveyor fee*) yang dilakukan oleh PT. SI dan PT. Sucofindo merupakan perbuatan atau perjanjian yang diperintahkan oleh kedua peraturan tersebut. Oleh karena itu, tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan bertujuan melaksanakan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999.
3. Mahkamah Agung dalam putusannya telah tepat dalam penerapan hukumnya. Mahkamah Agung memberikan keputusan perbuatan dan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Sucofindo dan PT. SI adalah didasarkan pada Kepmenperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 17 September 2004 tentang Ketentuan Impor Gula, dan Kepmenperindag No. 594/MPP/Kep/9/2004 tanggal 23 September 2004 tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Gula, dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan maka berdasarkan Pasal 50 huruf a UU No.5/1999 ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan padanya.

## 4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut ini adalah; saran-saran yang ingin disampaikan peneliti berkaitan dengan adanya perkara ini:

1. Dalam memutuskan suatu perkara, sebaiknya KPPU tidak hanya melihat dari unsur-unsur pasal yang dilanggar saja, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya dilihat dari satu faktor saja yaitu faktor hukum, tetapi juga melihat faktor lain, yaitu faktor ekonomi. Kepada KPPU bersama-sama dengan lembaga berwenang lainnya perlu memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai Pedoman untuk pelaksanaan Pasal 50 huruf a untuk menghindari adanya multitafsir. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari potensi "konflik hukum" dikemudian hari antara UU No. 5/1999 dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau antar lembaga penegak UU No. 5/1999.
2. Untuk dapat menghindari adanya perbedaan pendapat terhadap Pasal 50 huruf a dan peraturan-peraturan berkaitan UU No.5/1999, maka sebaiknya pelaku usaha sebaiknya melakukan konsultasi dengan Pihak KPPU sebelum membuat suatu kegiatan usaha. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi putusan KPPU yang membatalkan kegiatan usaha dari pelaku usaha.
3. Kepada Lembaga Peradilan perlu lebih berhati-hati dalam menerapkan Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 tersebut, khususnya dalam memilah mana perbuatan yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan atau mana yang bukan. Hal ini sangat penting, mengingat adanya multitafsir dari suatu peraturan perundang-undangan.